



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **66** /405.28/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kondisi saat ini Kabupaten Ponorogo telah memasuki musim penghujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Hal ini berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi yang terjadi sebagai dampak dari fenomena hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, hujan lebat dan tanah longsor, maka perlu dilakukan upaya penanganan siaga darurat untuk mencegah terjadinya korban jiwa maupun harta benda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;

8. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
10. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/1410/405.28/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan




Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 02 JAN 2024

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PONOROGO	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **66** /405.28/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN


No	JABATAN DALAM POS KOMANDO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Ponorogo 2. Komandan Kodim 0802 3. Kepala Kepolisian Resort Ponorogo
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo
5.	Bidang Perencanaan dan Administrasi Keuangan	- Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo - Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo - Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo
6.	Bidang Data, Informasi dan Media Center	- Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo - Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo - Unsur Relawan
7.	Bidang Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perlatan	- Unsur PUSDALOPS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo - Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo - Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo - Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo - Unsur Kodim 0802 - Unsur POLRES Kabupaten Ponorogo - Unsur Relawan - Unsur Masyarakat

1	2	3
8.	Bidang Penyediaan Logistik	<ul style="list-style-type: none">- Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo- Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo- Unsur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo- Unsur TAGANA- Unsur PMI Kabupaten Ponorogo
9.	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo- Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Kabupaten Ponorogo
10.	Bidang Keamanan	<ul style="list-style-type: none">- Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo- Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PONOROGO	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **66** /405.28/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

TUGAS POS KOMANDO

No	JABATAN DALAM POS KOMANDO	TUGAS POS KOMANDO
1	2	3
1.	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - menyusun konsep dan kebijakan pelaksanaan sistem penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi; - memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanganan Siaga Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
2.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Penanganan Siaga darurat Bencana Hidrometeorologi; - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi; - menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk pelaksanaan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi; - melaporkan pelaksanaan penanganan Siaga Darurat bencana Hidrometeorologi;
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - menetapkan rencana operasi pelaksanaan penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi; - melaksanakan tugas dalam kapasitas jawab Koordinator; - mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Penanganan Siaga Darurat bencana Hidrometeorologi; - melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang ditugaskan atau diperintahkan oleh Koordinator
4.	Sekretaris	membantu pelaksanaan tugas harian Koordinator dalam pelaksanaan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
5.	Bidang Perencanaan dan Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - menyusun Rencana Operasi Pelaksanaan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;



1	2	3
6.	Bidang Data, Informasi dan Media Center	<ul style="list-style-type: none">- melaksanakan administrasi surat menyurat dan memproses dokumen yang bersifat legal untuk mendukung pelaksanaan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;- melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam penyelenggaraan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;- melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;- melaksanakan pengumpulan data dan memproses data serta menyampaikan informasi dalam pelaksanaan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi kepada Koordinator;- menyediakan fasilitas komunikasi serta akses internet untuk keperluan hubungan antar anggota dan informasi publik
7.	Bidang Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none">- mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan SDM dan peralatan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;- melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyiapan SDM dan peralatan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;
8.	Bidang Penyediaan Logistik	<ul style="list-style-type: none">- mengkoordinasikan pelaksanaan penyediaan logistik Penanganan Siaga Darurat bencana Hidrometeorologi- melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan logistik Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
9.	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;- melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi

1	2	3
10.	Bidang Keamanan	<ul style="list-style-type: none">- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang keamanan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;- melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang keamanan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PONOROGO	